



TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.KOLAKA DAN
KAB.KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA

Sekretariat : Jl. Malaka Kompleks Citra Land Blok E 01/017 Kota Kendari

PENGUMUMAN PENDAFTARAN
CALON ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KAB.KOLAKA DAN
KAB.KOLAKA TIMUR PROVINSI SULAWESI TENGGARA PERIODE 2018- 2023

Nomor : 03/TIMSEL-KPU SULTRA/XI/2018

Sesuai dengan ketentuan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 dan peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pedoman Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota, serta berdasarkan Keputusan KPU Nomor 1571/PP.06-Kpt/05/KPU/X/2018 tentang Jadwal Tahapan Pelaksanaan Seleksi Anggota KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota Periode 2018-2023 maka pendaftaran Calon Anggota KPU Kab.Kolaka dan Kab.Kolaka Timur dengan ketentuan :

1. Syarat untuk menjadi calon anggota Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota:
 - a. Warga Negara Indonesia
 - b. Pada saat pendaftaran berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun;
 - c. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - d. Mempunyai integritas, berkepribadian yang kuat, jujur dan adil;
 - e. Memiliki pengetahuan dan keahlian yang berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, ketatanegaraan dan kepartaian;
 - f. Berpendidikan paling rendah SMA/Sederajat;
 - g. Berdomisili di wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan masing-masing daerah yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - h. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - i. Telah mengundurkan diri dari keanggotaan partai politik, paling singkat 5(lima) tahun pada saat mendaftar sebagai calon;
 - j. Mengundurkan diri dari jabatan politik, jabatan di Pemerintahan, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah pada saat mendaftar sebagai calon;
 - k. Bersedia mengundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum apabila telah terpilih menjadi Anggota KPU Kabupaten/Kota yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - l. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana 5(lima) tahun atau lebih;
 - m. Bersedia bekerja penuh waktu, yang dibuktikan dengan surat pernyataan;
 - n. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintah, dan/atau Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah selama masa keanggotaan apabila terpilih
 - o. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara pemilu
 - p. Tidak pernah diberhentikan tetap atas dasar putusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu; dan
 - q. Belum pernah menjabat sebagai anggota KPU Kabupaten selama 2(dua) kali masa jabatan.
2. Dokumen persyaratan pendaftaran calon anggota KPU kabupaten/kota wajib disampaikan meliputi:
 - a. Surat pendaftaran di tanda tangani di atas materai Rp 6.000,/(enam ribu);
 - b. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau surat keterangan yang diterbitkan Kependudukan dan Capil
 - c. Pas foto berwarna terbaru 6 (enam) bulan terakhir ukuran 4 X 6 cm (empat kali enam senti meter) sebanyak 6 (enam) lembar;
 - d. Daftar riwayat hidup;
 - e. Foto copy ijazah pendidikan terakhir yang disahkan/dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;

- f. Makalah terstruktur yang menguraikan pengetahuan dan/atau keahlian berkaitan dengan penyelenggara Pemilu, kompetensi dan integritas;
 - g. Surat pernyataan bermaterai Rp. 6.000,- yang menyatakan :
 1. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 2. Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 3. Tidak pernah menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu paling singkat 5(lima) tahun Pada saat mendaftar sebagai calon;
 4. Bersedia bekerja penuh waktu, dan tidak berkerja pada profesi lainya selama masa keanggotaanya;
 5. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintah, dan/atau badan usaha milik Negara/badan usaha milik Daerah
 6. Besedia memundurkan diri dari kepengurusan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum dan tidak nberbadan hukum apabila terpilih menjadi anggota KPU kabupaten/kota;
 7. Bersedia tidak menduduki jabatan politik, jabatan di pemerintah, dan/atau badan usaha milik Negara/badan usaha milik Daerah
 8. Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesame penyelenggara pemilu
 9. Belum pernah menjabat selama 2(dua) kali jabatan yang sama
 - h. Surat keterangan dari pengurus partai politik bahwa yang bersangkutan tidak lagi menjadi anggota partai politik dalam jangka waktu 5(lima) tahun terakhir, dalam hal calon anggota KPU kabupaten/kota perna menjadi anggota partai politik;
 - i. Surat ketrangan tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karna melakukan tndakan pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri; dan
 - j. Surat rekomendasi dari pejabat Pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil yang akan mengikuti seleksi.
3. Formulir berkas administrasi calon anggota KPU dan keterangan lebih lanjut diperoleh di Sekretariat tim seleksi calon anggota KPU Kab. Kolaka dan Kab. Kolaka Timur Provinsi Sulawesi Tenggara atau melalui website: <http://www.kpu.go.id/>., <http://www.sultra.kpu.go.id>
 4. Dokumen pendaftaran dapat diantar langsung atau dikirim melalui pos ke Sekretariat tim seleksi calon anggota KPU Kab. Kolaka dan Kab. Kolaka Timur di Jl. Malaka Kompleks Citra Land Blok E 01/017 Kota Kendari
 5. Dokumen pendaftaran dibuat dalam 6 (enam) rangkap dan 1 (satu) asli, dimasukkan dalam Amplop
 6. Waktu pendaftaran dimulai pada tanggal 05 s/d 11 November 2018
 7. Pendaftaran dan seleksi tidak dipungut biaya.

Kendari 3 November 2018

TIM SELEKSI
CALON ANGGOTA KPU
KAB. KOLAKA DAN KAB. KOLAKA TIMUR
PERIODE 2018-2023

A.n. Timsel

Ketua

Ttd

Dr.Syamsir Nur, SE., M.Si